



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Alfiyansyah alias Alfi;
2. Tempat lahir : Pangkalan Dodek;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. A. Yani Lingkungan II, Kelurahan/Desa Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H., dk., yang berkantor pada Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., & Jigoro Lumbanraja, S.H., dan Rekan (AJ&R) beralamat kantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alfiansyah alias Alfi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Alfiansyah alias Alfi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan serta Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi ditangkap Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya seorang diri. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu sedang menunggu orang yang mau mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa atau antarkan kepada pembeli yang memesan dari orang yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa dan disita polisi dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selempar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek oppo. Semua barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa yang mana 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih yang mana dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa namun pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah dan 1 (satu) unit handphone merek oppo yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Pada saat sebelum dan sesudah ditemukan semua barang bukti berupa tersebut barang bukti tersebut ada pada kekuasaan dan pengawasan Terdakwa sendiri semuanya. Barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa disuruh oleh Sdr.DEKO untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan atau pembeli. Adapun kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih adalah narkoba jenis shabu yang untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan atau pembeli dan 1 (satu) unit handphone merek oppo sebagai alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan atau pembeli. Bahwa yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. HASAN. Bahwa Sdr. HASAN adalah teman kerja Terdakwa waktu Terdakwa bekerja di Restoran India. Sdr. HASAN memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu Sdr. HASAN menghubunginya pada hari Senin tanggal 17 April sekira pukul 21.30 WIB, yang mana menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan dan membelikan narkoba jenis shabu yang mana untuk Sdr. HASAN jual kembali, kemudian Terdakwa mengambilkan dan membelikan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. HASAN kepada Sdr. Deko dan setelah Terdakwa ambilkan dan belikan Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HASAN kembali untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu pesannya sudah Terdakwa ambilkan dan belikan, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. HASAN untuk menjemput narkoba jenis shabu pesanan Sdr. HASAN. Bahwa dalam hal Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi membeli narkoba jenis shabu pesanan Sdr.HASAN Terdakwa tidak ada menggunakan uang melainkan Terdakwa mengambilkan dulu dari Sdr.DEKO dan apabila nanti setelah dibayar Sdr. HASAN baru Terdakwa bayarkan kepada Sdr. DEKO, dan adapun upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. HASAN adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengambilkan narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. HASAN baru 1 (satu) kali. Adapun sebabnya Terdakwa mau karena Terdakwa sedang butuh uang untuk hari raya lebaran. Terdakwa mendapatkan dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB di daerah Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. HASAN dan Sdr. DEKO saat sekarang ini. Dapat Terdakwa jelaskan bahwasanya Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang mana berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 0.43 gram dan berat bersih (netto) 0.22 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ya Terdakwa kenal dengan semua barang-barang tersebut yang mana barang tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan adapun hubungan barang-barang tersebut dengan perkara yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa saat sekarang ini yaitu adalah merupakan barang bukti yang untuk dijadikan dalam berkas perkara yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa saat sekarang ini. Setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 06/04/05/POL.10086/II/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P844442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 2395/NNF/2022 tanggal 28 April 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2396/NNF/2022 tanggal 28 April 2023 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alfiansyah Alias Alfi dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan umum atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi ditangkap Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya seorang diri. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu sedang menunggu orang yang mau mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa atau antarkan kepada pembeli yang memesan dari orang yang menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan dari kekuasaan Terdakwa dan disita polisi dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selembat kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek oppo. Semua barang bukti tersebut ditemukan dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa yang mana 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selembat kertas warna putih yang mana dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa namun pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terjatuh ke bawah dan 1 (satu) unit handphone merek oppo yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa. Pada saat sebelum dan sesudah ditemukan semua barang bukti berupa tersebut barang bukti tersebut ada pada kekuasaan dan pengawasan Terdakwa sendiri semuanya. Barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa disuruh oleh Sdr. DEKO untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pemesan atau pembeli. Adapun kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih adalah narkoba jenis shabu yang untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan atau pembeli dan 1 (satu) unit handphone merek oppo sebagai alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pemesan atau pembeli. Bahwa yang memesan narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. HASAN. Bahwa Sdr. HASAN adalah teman kerja Terdakwa waktu Terdakwa bekerja di Restoran India. Sdr. HASAN memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa yaitu Sdr. HASAN menghubunginya pada hari Senin tanggal 17 April sekira pukul 21.30 WIB, yang mana menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan dan membelikan narkoba jenis shabu yang mana untuk Sdr. HASAN jual kembali, kemudian Terdakwa mengambilkan dan membelikan narkoba jenis shabu pesanan Sdr. HASAN kepada Sdr. Deko dan setelah Terdakwa ambilkan dan belikan Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HASAN kembali untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu pesannya sudah Terdakwa ambilkan dan belikan, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. HASAN untuk menjemput narkoba jenis shabu pesanan Sdr. HASAN. Bahwa dalam hal Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alfi membeli narkoba jenis shabu pesanan Sdr. HASAN Terdakwa tidak ada menggunakan uang melainkan Terdakwa mengambilkan dulu dari Sdr. DEKO dan apabila nanti setelah dibayar Sdr. HASAN baru Terdakwa bayarkan kepada Sdr. DEKO, dan adapun upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. HASAN adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengambilkan narkoba jenis shabu atas suruhan Sdr. HASAN baru 1 (satu) kali. Adapun sebabnya Terdakwa mau karena Terdakwa sedang butuh uang untuk hari raya lebaran. Terdakwa mendapatkan dan menerima Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB di daerah Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. HASAN dan Sdr. DEKO saat sekarang ini. Dapat Terdakwa jelaskan bahwasanya Terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan kepada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 0.43 gram dan berat bersih (netto) 0.22 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam ya Terdakwa kenal dengan semua barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan adapun hubungan barang-barang tersebut dengan perkara yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa saat sekarang ini yaitu adalah merupakan barang bukti yang untuk dijadikan dalam berkas perkara yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa saat sekarang ini. Setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 06/04/05/POL.10086/II/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting Nik. P844442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alf. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 2395/NNF/2022 tanggal 28 April 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan jumlah berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0.22 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alf adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2396/NNF/2022 tanggal 28 April 2023 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alf dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Muhammad Alfiansyah Alias Alf tidak mendapat izin dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivrens D. Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selembat kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Hasan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menerima shabu tersebut dari Deko (DPO) lalu Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Hasan (DPO) yang merupakan teman sekerja Terdakwa di Restoran India;
 - Bahwa Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis shabu ini karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hasan (DPO), akan tetapi setelah Terdakwa mengambilkan shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika hasilnya berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan benar positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Agustiyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selempar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Hasan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menerima shabu tersebut dari Deko (DPO) lalu Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Hasan (DPO) yang merupakan teman sekerja Terdakwa di Restoran India;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan Narkotika jenis shabu ini karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Hasan (DPO), akan tetapi setelah Terdakwa mengambilkan shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika hasilnya berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan benar positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Alex A. Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi bersama tim kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Hasan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menerima shabu tersebut dari Deko (DPO) lalu Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



tersebut kepada Hasan (DPO) yang merupakan teman sekerja Terdakwa di Restoran India;

- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan Narkotika jenis shabu ini karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Hasan (DPO), akan tetapi setelah Terdakwa mengambilkan shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika hasilnya berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan benar positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D. Sitanggang, saksi Agustian dan saksi Alex A. Butar-Butar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Hasan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



shabu sehingga Terdakwa menerima shabu tersebut dari Deko (DPO) lalu Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Hasan (DPO) yang merupakan teman sekerja Terdakwa di Restoran India;

- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan Narkoba jenis shabu ini karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Hasan (DPO), akan tetapi setelah Terdakwa mengambilkan shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu dimintai tolong oleh Hasan (DPO) untuk mencari shabu untuknya;
- Bahwa barang bukti handphone Terdakwa digunakan untuk menghubungi Hasan (DPO) dan Deko (DPO) terkait shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwasanya shabu adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D. Sitanggang, saksi Agustyan dan saksi Alex A. Butar-Butar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Hasan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menerima shabu tersebut dari Deko (DPO) lalu Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Hasan (DPO) yang merupakan teman sekerja Terdakwa di Restoran India;
- Bahwa benar Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis shabu ini karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Hasan (DPO), akan tetapi setelah Terdakwa mengambil shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa benar Terdakwa baru kali itu dimintai tolong oleh Hasan (DPO) untuk mencari shabu untuknya;
- Bahwa benar barang bukti handphone Terdakwa digunakan untuk menghubungi Hasan (DPO) dan Deko (DPO) terkait shabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika hasilnya berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan benar positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwasanya shabu adalah barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muhammad Alfiansyah alias Alfi ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D. Sitanggang, saksi Agustiyan dan saksi Alex A. Butar-Butar yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan barang bukti Narkoba hasilnya berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan benar positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwasanya shabu adalah barang yang dilarang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang pada dirinya terdapat Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” ataupun “menjual” adalah menerima atau menyerahkan sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D. Sitanggang, saksi Agustian dan saksi Alex A. Butar-Butar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dimana barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti shabu tersebut ada pada Terdakwa karena Hasan (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menerima shabu tersebut dari Deko (DPO) lalu Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Hasan (DPO) yang merupakan teman sekerja Terdakwa di Restoran India dan Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis shabu ini karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Hasan (DPO), akan tetapi setelah Terdakwa mengambil shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi padahal Terdakwa baru kali itu dimintai tolong oleh Hasan (DPO) untuk mencari shabu untuknya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terhadap Hasan dan Deko belum ditemukan dan masih berstatus DPO sementara barang bukti handphone dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Hasan (DPO) dan Deko (DPO) terkait shabu, namun keduanya belum ditemukan, padahal yang menyuruh Terdakwa mengambil shabu adalah Hasan (DPO) akan tetapi saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Hasan, Hasan tidak ada melainkan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap polisi tidak sedang melakukan transaksi Narkoba baik dengan Deko (DPO) ataupun dengan Hasan (DPO) ataupun dengan orang lain, melainkan ditangkap sedang menguasai Narkoba jenis shabu dan Terdakwa sempat membuang shabu tersebut ke bawah sehingga lepas dari genggam tangan Terdakwa, oleh karena itu dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, melainkan hanya sebatas perbuatan yang menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ivrens D. Sitanggang, saksi Agustyan dan saksi Alex A. Butar-Butar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan umum di Jalan M. Tahin, Dusun Gelam I, Desa Sei Serimah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai karena dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu yang dibalut dengan selembar kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dimana barang bukti shabu tersebut mulanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa kemudian terjatuh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melepaskan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut terjatuh ke bawah, sedangkan barang bukti handphone ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, dimana setelah Terdakwa mengambilkan shabu dari Deko (DPO), Hasan (DPO) tidak kunjung datang melainkan Terdakwa langsung ditangkap polisi padahal Terdakwa baru kali itu dimintai tolong oleh Hasan (DPO) untuk mencarikan shabu untuknya;

Menimbang, bahwa benar barang bukti handphone Terdakwa digunakan untuk menghubungi Hasan (DPO) dan Deko (DPO) terkait shabu, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika hasilnya berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan benar positif mengandung metamfetamina dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu adalah barang yang dilarang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar kertas warna putih, yang disita dari Terdakwa yang telah diajukan di persidangan ini merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfiyansyah alias Alfi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfiyansyah alias Alfi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;**dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23